

IMPLEMENTASI HIBAH KANTOR DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN (DJPB) MELALUI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BEKAS PAKAI

Siti Sarah Nasution

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
nasutionsitisarah@gmail.com

Asyari Hasan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Asyari.hasan@uinjkt.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out how the implementation of the role of BMN DJPB grants to the community economy. It is hoped that the grant from BMN DJPB can improve the standard of living of the Muslim community. The research methodology used in this research is qualitative descriptive using methods of study literature and policies / regulations related to research problems. While the analysis method used is SWOT analysis. The results showed the transfer of state-owned goods through the grant mechanism is still very little done. Out of a total of 34,283 units of state-owned goods that were abolished, the transfer by grant mechanism was only 1,454 units or 4% of goods were given from all goods. The implication of this study is that it produces maximum benefits for the people and for the economy to create prosperity. Thus, state-owned goods obtained using state budget funds must also produce maximum benefits for the people.

Keywords: Grants, State Property, Directorate General of Treasury, SWOT

Pendahuluan

Selama masa pandemi Covid-19 ini, mungkin banyak dari kita sering mendengar dan melihat berita mengenai pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial tunai, sembako, bantuan langsung tunai desa, listrik gratis dan masih banyak lagi yang disalurkan kepada masyarakat untuk mendongkrak perekonomian. Bantuan tersebut dikategorikan sebagai hibah dengan tujuan untuk mendukung penanggulangan bencana atau bantuan kemanusiaan. (Nurhidayati, 2020). Dalam pandangan Islam, hibah merupakan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada sesama umat sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu: Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594). Hibah juga bentuk rasa peduli kita dengan bertujuan menolong terhadap sesama. Seperti yang tercantum dalam ayat suci Al-quran surat Al Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S.5:2).

Implementasi pada hakekatnya juga merupakan upaya pemahaman yang seharusnya terjadi setelah progam dilaksanakan. Salah satu cara pemulihan ekonomi sosial kantor DJPB melakukan penerapan hibah yaitu dengan pemanfaatan Barang Milik Negara. Yang mana BMN tersebut akan disalurkan ke yayasan –

yayanan pendidikan islam. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan memiliki sensitifitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan. Sebagian besar kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki Barang Milik Negara yang berlebih serta tidak dimanfaatkan lagi dalam operasional kantor atau bersifat idle. Hibah Barang Milik Negara kiranya dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengimplementasikan barang idle agar menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian dari pemerintah merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga harus memiliki kerangka berfikir bahwa uang negara harus memiliki manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan sensitifitas terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Salah satu fungsi dari pengelolaan kas negara adalah pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah (Mulyono, 2017). Mengimplementasikan kegunaan Barang Milik Negara sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kuasa Pengguna Barang selaku orang yang bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya. Dengan adanya peremajaan peralatan TIK, pembelian aset tetap baru, serta penerapan cara kerja baru seperti flexible working space, membuat setiap kantor memiliki kelebihan Barang Milik Negara yang tidak difungsikan secara maksimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mampu memudahkan segala kegiatan dari aktivitas manusia sehingga dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan berbasis teknologi informasi, (Wahyuni, 2019).

Jika Barang Milik Negara tersebut dibiarkan begitu saja, maka barang-barang tersebut akan rusak seiring berjalannya waktu. Terlalu banyak barang yang tidak digunakan juga akan membebani anggaran dalam rangka perawatan barang-barang tersebut. Salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban tersebut adalah dengan melakukan penghapusan barang milik negara. Untuk membebaskan pengurusan dalam Barang Milik Negara maka dilakukan suatu tindakan yaitu penghapusan BMN (Karambut 2018). Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya (Demak, 2018). Umumnya, barang milik negara yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi dapat dihapuskan dengan cara penjualan melalui lelang. Namun penjualan barang milik negara dengan lelang ini biasanya laku dengan harga yang sangat rendah.

Di sisi lain, banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan peralatan dan mesin namun tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pengadaan sendiri. Disinilah Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengimplementasikan untuk membantu Yayasan atau kelompok masyarakat tersebut melalui pemindahtanganan barang milik negara bekas pakai melalui mekanisme hibah.

Kajian Literatur

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan peralihan hak atas suatu barang kepada pihak lain. Selain itu, inisiatif hibah sendiri harus berasal dari pemberi hibah, bukan dari penerima hibah dan juga tanpa ada unsur paksaan. Implementasi hibah dapat memberikan efektifitas dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber juga daya secara cermat. Efektifitas Merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas dan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan yang di lakukan dengan hasil yang dicapai oleh pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya (Syam, 2020). Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015). Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dan kebijakan/regulasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis SWOT.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Penghapusan BMN merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan BMN dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus BMN dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitoarum, 2016). Barang milik

negara yang tidak digunakan atau sudah tidak diperlukan lagi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dapat dipindahtangankan. Sebaliknya, barang milik negara tidak boleh dipindahtangankan apabila pelaksanaan pemindahtanganan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Dalam hal Barang Milik Negara sudah tidak digunakan lagi, pengelola barang harus menentukan Barang Milik Negara yang diserahkan oleh pengguna barang tersebut karena tidak digunakan untuk keperluan menjalankan tugas dan fungsi pemakai (Agustina, 2021). Pemindahtanganan barang milik negara dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Saat ini, bentuk pemindahtanganan barang milik negara yang dilakukan oleh kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah dengan cara hibah. Barang milik negara yang masih memiliki manfaat di hibahkan kepada yayasan – yayasan pendidikan yang membutuhkan. Sebelum adanya implementasi hibah ini, barang milik negara yang tidak terpakai dijual melalui mekanisme lelang dihargai dengan nilai yang sangat rendah. Hal ini karena barang milik negara tersebut secara ekonomis memang nilainya sudah sangat rendah yang apabila diberikan harga yang tinggi tidak akan laku terjual. Padahal secara fungsi sebagian dari barang milik negara yang akan dijual dengan harga yang sangat rendah tersebut masih bisa difungsikan dengan baik.

Dalam konteks BMN sebagai aset, pengelolaan BMN merupakan suatu proses, cara perbuatan dalam mengendalikan terhadap semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dalam rangka meningkatkan kinerja bagi instansi pemerintah dan meminimalkan resiko dari pengelolaan aset secara berkelanjutan, (Puspitoarum 2016). Sebagai contoh, berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Asset Negara (SIMAN) pada tahun 2020 usulan penghapusan barang milik negara yang diajukan kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 34.283 unit dengan nilai perolehan awal sebesar Rp97.219.468.627,00 dengan rincian usulan penjualan sebanyak 32.734 unit, usulan hibah sebanyak 1.454 unit, dan usulan pemusnahan sebanyak 95 unit barang. Dari 32.734 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp93.492.675.806,00 yang diusulkan untuk dijual, total harga limit yang diajukan untuk penjualan hanya sebesar Rp579.676.821,00. Pada akhirnya barang milik negara tersebut laku terjual dengan total pemasukan negara sebesar Rp2.172.504.891,00. Jika dihitung rata-rata artinya 1 unit barang milik negara terjual dengan harga Rp66.368,00 saja.

Apabila nilai limit yang diajukan dalam rangka penjualan barang milik negara tinggi, hal ini mengakibatkan sepinya peminat yang ikut melakukan penawaran lelang. Dengan nilai limit yang sangat rendah seolah-olah barang milik negara tersebut sudah tidak ada harganya lagi. Padahal dari segi fungsi tidak sedikit barang milik negara yang dijual masih berfungsi dengan baik.

Tabel 1. Data Pemindahtanganan BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020

Jenis Pemindahtanganan	Jumlah BMN	Jumlah Nilai	Nilai Limit (Rp)
Penjualan	32.734	93.492.675.806	579.676.821
Hibah	1.454	3.622.881.721	
Pemusnahan	95	103.911.100	
Total	34.283	97.219.468.627	579.676.821

Sumber: data bmn djpb

Sangat disayangkan apabila barang milik negara yang masih dapat berfungsi dengan baik dijual dengan harga yang sangat rendah. Hal ini hanya akan memberikan keuntungan bagi orang yang memenangkan lelang penjualan barang milik negara tersebut saja. Karena penjualan barang milik negara hanya menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan sistem hibah, diharapkan dengan adanya implementasi hibah dapat menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal dalam melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki sensitifitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan. Dengan demikian, barang milik negara yang diperoleh dengan menggunakan dana APBN juga harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat.

Barang milik negara yang tidak digunakan dalam operasional perkantoran sehari-hari masih memiliki potensi untuk dimaksimalkan kegunaannya. Dibandingkan dengan dijual dengan harga yang sangat rendah, barang-barang tersebut dapat dihibahkan kepada yayasan atau lembaga yang kesulitan melakukan pengadaan peralatan serta sangat membutuhkan bantuan. Implementasi hibah ini dilakukan agar selaras dengan pesan Menteri Keuangan yaitu kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki sensitifitas terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya serta barang milik negara yang tidak digunakan tersebut dapat dimaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan tabel 1. dapat terlihat bahwa pemindahtanganan barang milik negara melalui mekanisme hibah masih sangat sedikit dilakukan. Dari total 34.283 unit barang milik negara yang dihapuskan, pemindahtanganan dengan mekanisme hibah hanya sebanyak 1.454 unit atau sebesar 4% barang yang dihibahkan dari keseluruhan barang. Padahal tidak ada larangan untuk melaksanakan pemindahtanganan barang milik negara dengan cara hibah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, Hibah BMN di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilaksanakan dalam rangka:

- a. Kepentingan sosial
- b. Kepentingan budaya
- c. Kepentingan keagamaan
- d. Kepentingan kemanusiaan
- e. Kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial, dan/atau f. Penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Sebagai ilustrasi, untuk barang milik negara berupa komputer, saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan tercatat memiliki 14.929 unit komputer dengan rincian 12.750 unit dalam kondisi baik, 888 unit dalam kondisi rusak ringan, dan 1.291 unit dalam kondisi rusak berat. Padahal jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan hanya 7.205 orang. Jumlah komputer yang dimiliki dua kali jumlah pegawai. Tentu tidak semua komputer tersebut saat ini digunakan semuanya. Hal ini terjadi karena adanya peremajaan perangkat TIK yang dilaksanakan setiap tahun sedangkan aset lama yang masih dapat digunakan tidak dihapuskan.

Dengan rencana implementasi *activity based workplace* (ABW) yang akan secara berangsur-angsur dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta dengan adanya pola kerja baru yaitu *flexible working space* (FWS), banyak perubahan akan kebutuhan pemenuhan peralatan dan mesin. Dari yang semula menggunakan *komputer desktop*, perlahan akan dialihkan ke laptop. Dari yang sebelumnya satu pegawai menempati satu meja, nantinya pegawai bebas bekerja dimanapun.

Perubahan pola kerja ini pastinya akan diikuti dengan penyesuaian pengadaan peralatan dan mesin serta penyesuaian layout kantor. Karena bekerja bisa dari mana saja, maka kebutuhan laptop meningkat sedangkan kebutuhan komputer tidak banyak lagi. Perubahan layout mungkin saja akan diikuti dengan pengadaan meubelair agar lebih cocok dengan konsep terbaru, atau penggunaan meubelair tidak sebanyak sebelumnya. Sedangkan meubelair lama yang masih dapat digunakan menjadi *idle* karena tidak digunakan lagi.

Tentunya sangat disayangkan apabila barang-barang milik negara tersebut dibiarkan menganggur di gudang dan pada akhirnya rusak karena termakan usia. Karena sebagian besar barang yang tidak digunakan adalah barang yang sudah habis masa manfaatnya, jika dijual pun harganya tidak seberapa. Di sisi lain, banyak yayasan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang kesulitan pengadaan peralatan dan mesin dan akan sangat terbantu apabila diberikan hibah barang-barang tersebut. Implementasi hibah Barang Milik Negara bekas pakai pada kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat diperhitungkan untuk dilaksanakan karena memiliki kelebihan diantaranya dapat membangun hubungan yang positif antara pemberi hibah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan pemberi hibah, dan penerima hibah yaitu yayasan atau lembaga sosial masyarakat. Melalui implementasi hibah BMN ini diharapkan dapat memperkuat citra positif Direktorat

Jenderal Perbendaharaan sebagai institusi yang tidak hanya mengelola keuangan negara tetapi juga institusi yang peduli terhadap kondisi dinamika masyarakat sekitarnya.

Namun demikian, kantor tidak boleh asal dalam memberikan hibah barang milik negara. Hibah barang milik negara harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan tepat, serta dilaporkan dengan cepat serta perlu dibuat langkah-langkah pelaksanaan hibah serta pembuatan kriteria penerima hibah agar hibah barang milik negara ini bisa tepat sasaran dan tepat guna. Dalam penyaluran hibah pertama ditahun 2020-2021 ini, kantor DJPB mengutamakan yayasan-yayasan yang berlandaskan Syariah, yaitu yayasan pendidikan islam yang mana didalamnya banyak penghawal al-quran dan para mujahid yang sedang berjuang menimba ilmu agama islam. Tujuanny agar mempermudah generasi-generasi muda islam dalam menuntut ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits.

Tabel 2. Data yayasan yang mendapatkan hibah BMN dari kantor DJPB Tahun 2020-2021

No	YAYASAN PENERIMA HIBAH BMN	NOMINAL HIBAH
1	Pesantren Daarul Hamatil Quran	255,088,529
2	Yayasan Islam Annahl Brebes	183,225,462
3	Yayasan Fathan Mubiina	176,714,547
4	Yayasan Fatihah Islam Arrisalah	148,890,510
5	Yysn Waqfiyah Mastaniyah Assudawiyah	138,106,883
6	LKS Yayasan Pundi Rakyat	137,573,822
7	Yayasan Al Asy'ariyyah Banyumas	136,666,196
8	Yayasan Umoro	124,336,094
9	TPQ Al Magfiroh	112,870,296
10	YAYASAN MASJID SIROJUL HUDA	104,077,054
11	Yayasan Nur Fitroh	100,085,102
12	Yayasan Baitul Muqmin	99,395,648
13	YAYASAN TUHFAH AL-ISLAMY	88,654,186
14	Yayasan Yarqi	80,919,877
15	Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia	79,156,528
16	STIE Syarif Hidayatullah	71,285,043
17	Yayasan Forum Pemuda Bangun Negeri	57,420,000
18	YAYASAN MUSLIM AL-KAHFI	50,630,800
19	Yayasan Ummu Hilwah	45,571,700
20	YAKPI	33,750,933
21	Yayasan Insan Mitra Mandiri (YAMANI)	25,675,000
22	Yayasan Takaful Madani	24,774,200

Sumber: data hibah kantor djpb

Dari tabel. 2. terlihat bahwa implementasi hibah dapat mengurangi pengeluaran ekonomi yayasan dalam bidang kebutuhan perlengkapan pendidikan. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah:

- a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial
- b. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan
- c. Pemerintah negara lain dalam kerangka hubungan internasional
- d. Masyarakat internasional yang terkena akibat dari bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik
- e. Pemerintah Daerah / Desa
- f. BUMN berbentuk perusahaan umum dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lainnya dalam rangka penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden
- g. BUMD
- h. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, atau
- i. Pihak Lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Namun agar tujuan awal pemberian hibah yakni agar barang milik negara yang dihibahkan menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan, maka kantor DJPB dapat saja membuat kriteria tambahan atau batasan-batasan pihak yang dapat diberikan hibah, seperti contohnya:

- a. Berbentuk Yayasan/Lembaga non komersil yang telah berbadan hukum
- b. Bergerak di bidang pendidikan, budaya, kesehatan, keagamaan, atau sosial kemasyarakatan
- c. Akan menggunakan barang hibah untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan bukan untuk dijual kembali
- d. Berada di wilayah yang sama dengan lokasi kantor pemberi hibah

Langkah-langkah yang dilakukan satuan kerja dalam rangka pelaksanaan hibah barang milik negara, yaitu:

- a. Perencanaan Hibah Barang Milik Negara

Kegiatan perencanaan hibah barang milik negara dimulai dengan pembentukan tim/panitia hibah barang milik negara. Tim/panitia hibah ini bertugas menyiapkan dan melakukan penelitian data administratif, melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan dengan data administrative, menyusun kajian, menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung usulan Hibah, dan menyusun laporan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan

Penghapusan BMN. Pembentukan tim/panitia hibah ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Persiapan Hibah Barang Milik Negara yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Barang yang menjadi dasar bagi tim tersebut menjalankan tugasnya.

Setelah tim/panitia hibah terbentuk, selanjutnya tim melakukan inventarisasi barang-barang *idle* yang dapat dihibahkan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan barang-barang yang masih digunakan untuk kegiatan sehari-hari perkantoran dengan barang-barang yang tidak digunakan namun masih layak untuk dihibahkan. Output dari kegiatan inventarisasi ini dapat berupa Berita Acara Hasil Inventarisasi yang didalamnya memuat data BMN paling tidak berupa Nama Barang, Kode Barang, NUP, tahun perolehan, dokumen perolehan dan nilai perolehan, dan kondisi. Syarat barang milik negara dapat dihibahkan yaitu apabila:

- 1) Bukan barang rahasia negara
- 2) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan
- 3) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara

Usulan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang harus sudah terdaftar dalam Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN (RP4). Untuk itu, BMN yang direncanakan akan dihibahkan juga harus masuk kedalam daftar barang dalam Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN. Berita acara hasil penelitian barang yang direncanakan akan dihibahkan yang telah disusun oleh tim hibah sebelumnya dapat dijadikan dasar bagi satuan kerja untuk melakukan Updating Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN. Penyusunan Rencana Pemindahtanganan BMN dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang terhadap BMN yang berada dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna.

b. Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara

Mengingat salah satu dokumen persyaratan hibah barang milik negara adalah adanya surat permohonan hibah dari calon penerima hibah, maka langkah pertama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hibah adalah publikasi rencana hibah melalui berbagai media. Hal ini digunakan untuk menjangkau peminat hibah.

Dengan publikasi rencana hibah tersebut, Yayasan yang berminat dengan Barang Milik Negara bekas pakai yang akan dihibahkan bisa mengajukan permohonan hibah barang milik negara kepada kuasa pengguna barang. Publikasi dilakukan agar hibah terbuka untuk umum, bukan untuk yayasan atau lembaga tertentu saja atau yayasan atau lembaga yang berafiliasi dengan tim/panitia hibah supaya tidak terjadi pelanggaran atau upaya tindakan yang dapat merugikan negara.

Agar pemilihan yayasan yang menjadi calon penerima hibah tepat sasaran, maka kantor pemberi hibah sebaiknya perlu membuat daftar dokumen yang perlu disampaikan oleh calon penerima hibah saat mengajukan hibah sebagai

bahan pertimbangan dalam menetapkan yayasan tersebut layak atau tidak layak menerima hibah barang milik negara. Dokumen kelengkapan yang perlu dilengkapi oleh calon penerima hibah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan seperti:

- 1) Surat permohonan hibah BMN
- 2) Surat pernyataan kesediaan menerima barang hibah
- 3) Identitas calon penerima hibah
- 4) Proposal hibah
- 5) Bukti penetapan badan hukum yayasan/akta pendirian yayasan
- 6) AD-ART yayasan
- 7) Foto-foto yayasan dan kegiatan yang dijalankan

Setelah terkumpul yayasan-yayasan yang mengajukan hibah barang milik negara, selanjutnya tim/panitia hibah melakukan analisa kelayakan yayasan calon penerima hibah. Analisa ini dibuat agar tujuan pemberian hibah tercapai yaitu untuk dapat membantu Yayasan- yayasan non komersial yang sangat membutuhkan peralatan dan mesin bekas pakai milik kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil analisa kemudian dituangkan dalam bentuk kajian pemberian hibah barang milik negara. Kajian yang dibuat oleh tim/panitia hibah mencakup sekurang-kurangnya latar belakang dan alasan, data administrasi dan fisik BMN, rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, dan kelayakan penerima Hibah dan manfaat Hibah bagi penerima.

Langkah selanjutnya yaitu mengajukan usul pemindahtanganan dengan cara hibah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa persetujuan hibah barang milik negara tanpa bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan seratus juta rupiah telah didelegasikan kepada Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal, sehingga Sekretaris Direktorat Jenderal memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan hibah yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Sesuai nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan hibah kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan ditembuskan kepada pengguna barang dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Usulan Hibah BMN yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang
- 2) Daftar barang yang menjadi objek permohonan Hibah
- 3) Dokumen pendukung, antara lain:
 - a) Data Pemohon Hibah
 - b) Softcopy/fotokopi keputusan pembentukan Tim Persiapan Hibah
 - c) Asli berita acara hasil penelitian tim persiapan hibah
 - d) Hasil kajian hibah BMN
 - e) Softcopy/fotokopi Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN

- f) Dokumen penetapan RP4 BMN disertai lampiran rencana Pemindahtanganan BMN
- g) Softcopy/ fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan/atau dokumen lainnya terkait perolehan barang
- h) Dalam hal tidak terdapat BAST perolehan barang dan/atau dokumen lainnya terkait perolehan barang, dapat diganti dengan asli Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Kepala Satuan Kerja bersangkutan yang menyatakan bahwa BMN yang diusulkan untuk dihibahkan merupakan BMN pada Satuan Kerja bersangkutan
- i) Asli Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah BMN
- j) Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa Hibah BMN tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan
- k) Asli Surat Pernyataan kebenaran formil dan materiil, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan.
- l) Kartu Identitas Barang (KIB) yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan, kecuali terhadap BMN yang tidak diharuskan dicatat dalam KIB
- m) Laporan Kondisi Barang dan/atau listing history yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja bersangkutan
- n) Foto terkini BMN.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, persetujuan atas usulan hibah barang milik negara yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan seratus juta rupiah diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Hibah pada kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan baru boleh dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Persetujuan hibah yang diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah hibah antara Sekretaris Direktorat Jenderal dengan Ketua Yayasan Penerima Hibah. Setelah naskah hibah ditandatangani, satuan kerja menyerahkan barang milik negara yang disetujui untuk dihibahkan kepada yayasan atau lembaga penerima hibah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Hibah.

c. Pelaporan hibah

Langkah terakhir dalam pelaksanaan hibah adalah pelaporan pelaksanaan hibah. Laporan pelaksanaan hibah disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilampiri naskah hibah dan BAST hibah. Berdasarkan BAST dan naskah hibah yang telah ditandatangani dan laporan pelaksanaan hibah, Sekretaris Direktorat Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara. Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ini menjadi dasar bagi Kuasa

Pengguna Barang untuk mengeluarkan atau menghapuskan barang milik negara yang dihibahkan dari daftar barang yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.

Setelah barang milik negara dikeluarkan dari daftar barang kuasa pengguna, Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan penghapusan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ditembuskan kepada Pengguna Barang.

Adapun analisis SWOT pada penelitian ini, yaitu:

a. Identifikasi SWOT

Menurut Rangkuti (2015), Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi yang berlandaskan pada situasi di sekeliling perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Terkait pelaksanaan hibah barang milik negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan memaksimalkan kegunaan barang milik negara yang tidak digunakan dalam operasional kantor perlu memetakan kondisi internal dan eksternalnya, sehingga dapat merumuskan strategi untuk pelaksanaan hibah barang milik negara sehingga tercapai maksud dan tujuannya. Kondisi internal dan eksternal disajikan dengan metode *Strenghts, Weaknesses, Opportunitys, Threats* (SWOT), yang dirinci sebagai berikut:

- 1) *Strenghts* (Kekuatan – faktor internal):
 - a) Adanya regulasi dan peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan hibah barang milik negara
 - b) Pendelegasian wewenang persetujuan hibah barang milik negara dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta kepada Sekretaris Unit Eselon I semakin mempermudah pelaksanaan hibah barang milik negara
 - c) Memiliki banyak barang milik negara yang dapat dihibahkan dengan kondisi siap digunakan
- 2) *Weaknesses* (Kelemahan faktor internal):
 - a) Mindset bahwa cara terbaik dalam pemindahtanganan BMN yang tidak digunakan adalah dengan cara penjualan semata karena menghasilkan pendapatan negara
 - b) Nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kurang dikenal di masyarakat umum yang tidak bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 3) *Opportunities* (Peluang – faktor eksternal):
 - a) Banyak yayasan yang membutuhkan bantuan
 - b) Nilai jual barang milik negara yang dihentikan sangat rendah
- 4) *Threats* (Ancaman – faktor eksternal):
 - a) Kemungkinan adanya yayasan fiktif
 - b) Yayasan penerima hibah menjual barang milik negara yang dihibahkan

Berdasarkan pemetaan dari berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan hibah barang milik negara, analisis SWOT dilakukan sebagai berikut:

Table 3. Analisis SWOT

Faktor Internal	<p><i>Strengths (Kekuatan)</i></p> <p>a. Adanya regulasi dan peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan hibah barang milik negara</p> <p>b. Pendelegasian wewenang persetujuan hibah barang milik negara dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta kepada Sekretaris Unit Eselon I semakin mempermudah pelaksanaan hibah barang milik negara</p> <p>c. Memiliki banyak barang milik negara yang dapat dihibahkan dengan kondisi siap digunakan</p>	<p><i>Weaknesses (Kelemahan)</i></p> <p>a. Mindset bahwa cara terbaik dalam pemindahtanganan BMN yang tidak digunakan adalah dengan cara penjualan semata karena menghasilkan pendapatan negara</p> <p>b. Nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kurang dikenal di masyarakat umum yang tidak bersinggungan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan</p>
Faktor Eksternal		
<p><i>Opportunities (Peluang)</i></p> <p>a. Banyak yayasan yang membutuhkan bantuan</p> <p>b. Nilai jual barang milik negara yang dihentikan sangat rendah</p>	<p>Kuadran 1 (S-O)</p> <p>Adanya anjuran dari unit eselon 1 untuk melaksanakan hibah barang milik negara yang tidak digunakan untuk operasional kantor</p>	<p>Kuadran 2 (W-O)</p> <p>a. <i>Sharing session</i> implementasi hibah di kantor pusat kepada kantor vertikal</p> <p>b. Memasang pengumuman hibah di media sosial</p>
<p><i>Threats (Ancaman)</i></p> <p>a. Kemungkinan adanya yayasan fiktif</p> <p>b. Yayasan penerima hibah menjual barang milik negara yang dihibahkan</p>	<p>Kuadran 3 (S-T)</p> <p>a. Melakukan analisa kelayakan yayasan calon penerima hibah secara mendalam</p> <p>b. Memasukkan klausul larangan menjual barang milik negara pada naskah hibah</p>	<p>Kuadran 4 (W-T)</p> <p><i>Sharing session</i> oleh yayasan penerima hibah tentang manfaat yang diterima dengan adanya hibah barang milik negara</p>

Sumber: Data Diolah

Kesimpulan

Barang milik negara yang sudah tidak digunakan dalam operasional kantor dapat dihapuskan dengan pemindahtanganan. Pemindahtanganan barang milik negara dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah. Saat ini bentuk pemindahtanganan yang paling umum dilaksanakan oleh kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah dengan mekanisme penjualan. Sedangkan hibah masih jarang sekali digunakan. Dengan hibah barang milik negara diharapkan dapat menajamkan peran kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu memiliki sensitifitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian. Barang milik negara bekas pakai yang masih dapat digunakan akan memberikan manfaat yang maksimal apabila bisa digunakan oleh yayasan atau lembaga non komersil yang sangat membutuhkan bantuan dibandingkan apabila barang milik negara tersebut dijual. Melalui hibah BMN ini diharapkan dapat memperkuat citra positif Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai institusi yang tidak hanya mengelola keuangan negara tetapi juga institusi yang peduli terhadap kondisi dinamika masyarakat sekitarnya. Selain itu, dengan

hibah barang milik negara diharapkan bisa memperkenalkan institusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke masyarakat yang lebih luas mengingat saat ini Direktorat Jenderal lebih dikenal dikalangan pemerintahan saja sebagai stakeholdernya.

Daftar Pustaka

- Agustina, E. 2021. *Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, 116.
- Demak, I. N. 2018. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 549.
- Karambut, A. M., Lasewa, R., & Gameliel, H. 2018. *Ipteks Prosedur Penghapusan Bmn Oleh Kpkn Manado*. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 405.
- Kuangan, K. M. (N.D.). *Nomor 239/Kmk.01/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Kuangan, K. M. (N.D.). *Nomor 334/Kmk.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Kuangan, P. M. (N.D.). *Nomor 217/Pmk.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*.
- Kuangan, P. M. (N.D.). *Nomor 229/Pmk.01/2019*.
- Kuangan, P. M. (N.D.). *Pmk Nomor 262/Pmk.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Mulyadi. 2015. *Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya Pada Lembaga Pendidikan Nonformal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 28.
- Mulyono, A. 2017. *Strategi Pengelolaan Risiko Dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kas Negara*. *Jurnal Perbendaharaan*. Strategi Pengelolaan Risiko Dan jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 46.
- Nurhidayati, Z. A. 2020. *Hibah Dalam Konteks Pengelolaan APBN*. Inspektorat Jenderal Kementerian Pupr.
- Puspitoarum D.W, M. A. (2016). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn)*

- Pada* Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 238. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Syam, S. 2020. *Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur*. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Wahyuni, A. T., & Rachmawati, R. 2019. *Moda Transportasi Angkutan Kota Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi*. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 148.